



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 908/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA ANGKATAN 2013/2014  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan uang kuliah tunggal terhadap mahasiswa program sarjana dan diploma yang sedang menyelesaikan tugas akhir, dipandang perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa akhir Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;



8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa pada Program Sarjana dan Diploma Angkatan 2013/2014 di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya diberikan kepada:
- Mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana yang aktif akademik pada semester 9 (sembilan) dan semester 10 (sepuluh);
  - Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter yang aktif akademik pada semester 8 (delapan) dan 9 (Sembilan); atau
  - Mahasiswa Program Diploma III yang aktif akademik pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan).
- KETIGA : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi kriteria berikut:
- sedang menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir; dan
  - mengambil mata kuliah di luar Skripsi/Tugas Akhir dan Pendedaran maksimal 6 (enam) SKS.
- KEEMPAT : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Kuliah Tunggal yang terakhir dibayarkan.
- KELIMA : Pengajuan permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diajukan kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah disertai surat pernyataan komitmen menyelesaikan studi paling lama hingga akhir semester 10 (sepuluh) untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IV, paling lama hingga akhir semester 9 (sembilan) untuk Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter, serta paling lama hingga akhir semester 8 (delapan) untuk Mahasiswa Program Diploma III, dengan waktu pengajuan:
- pada akhir semester 8 (delapan) atau akhir semester 9 (Sembilan) bagi Program Diploma IV;
  - pada akhir semester 7 (tujuh) atau akhir semester 8 (delapan) bagi Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter; atau
  - pada akhir semester 6 (enam) atau akhir semester 7 (tujuh) bagi Program Diploma III.
- KEENAM : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya akan dilakukan berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- KETUJUH : Mekanisme pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Juni 2016

Rektor,



*[Handwritten signature]*

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
3. Sekretaris Eksekutif
4. Direktur  
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	2	3





LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 908/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TANGGAL : 20 JUNI 2016

TENTANG : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA ANGKATAN 2013/2014 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA ANGKATAN 2013/2014



Rektor,  
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1 2 3